



PENETAPAN

Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Ars.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Jumadi Bin Suluri, umur 55, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Melati, Arso V. RT. 002. RW. 001. Kampung Wiantre, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri Pemohon, serta alat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dalam register perkara Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA. Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Suwarni binti Kardan yang beridentitas :

Nama	: Ridwan Widya Utama bin Jumadi;
Tanggal Lahir	: 8 Nopember 2000 (umur 18 tahun 0 bulan);
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Bengkel Sepeda Motor;
Tempat kediaman di	: Jalan Melati, Arso V. RT. 002. RW.001.

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 0039/Pdt.P/2018/PA Ars



Kampung Wiatre, Kabupaten Keerom;

dengan calon isterinya :

Nama : Fitriani Rinjani binti La Hardi;

Umur : 18 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Tempat kediaman di : Jalan Udang, Arso III. RT. 013. RW. 004.

Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten

Keerom;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Skanto dengan Surat Nomor : B-052/Kua.26.11.02/PW.05/III/2018, tanggal 23 Maret 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun 4 bulan dan keduanya telah berhubungan layaknya suami istri sehingga Termohon hamil dan telah melahirkan pada bulan April 2018 sehingga untuk menjaga nama baik kedua keluarga maka mohon untuk di nikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan atau hubungan nasab atau hubungan semenda untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan calon istri anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 0039/Pdt.P/2018/PA Ars



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin dispensasi kepada anak Pemohon (Ridwan Wijaya Utama Bin Jumadi) dan (Fitriani Rinjani Binti La Hardi) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dan menunggu sampai anak tersebut cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa di persidangan anak Pemohon yang bernama Ridwan Widya Utama bin Jumadi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Fitriani Rinjani bin Lahardi saling mencintai dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai calon istri anak Pemohon hamil, bahkan sudah melahirkan, anak Pemohon juga siap bertanggung jawab untuk menikah dengan calon istrinya;

Bahwa di persidangan calon istri anak Pemohon yang bernama Fitriani Rinjani bin Lahardi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya calon istri dengan anak Pemohon sudah berhubungan lebih dari dua tahun, bahkan calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon sudah berhubungan layaknya suami istri sampai calon istrinya hamil dan melahirkan sejak bulan April tahun 2018, dan calon istri anak Pemohon menyatakan siap lahir bathin menikah dengan anak Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 0039/Pdt.P/2018/PA Ars



Bahwa dalam sidang ayah kandung calon istri anak Pemohon yang bernama La Hardi memberikan keterangan yang pada pokoknya antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya sudah 2 (dua) tahun lebih berhubungan, bahkan calon istri Pemohon sampai hamil dan sudah melahirkan, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan ayah kandung calon istri Pemohon menyatakan mengizinkan anaknya menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9111051206640003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9111054107650020 atas nama istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9111050811000002 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 0039/Pdt.P/2018/PA Ars



5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/1988 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Teroh, Kabupaten Grobogan, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9111050302090005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1974, atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. **Handrian bin Muh. Usman**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan kue, tempat tinggal di Jl. Udang No. 76. Arso III. Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertetangga dengan saksi, sedangkan Ridwan Widya Utama adalah anak kandung Pemohon, dan Fitri Rinjani binti La Hardi adalah calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Fitri Rinjani binti La Hardi, namun anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon dan dan calon istrinya sudah berhubungan layaknya suami istri, bahkan calon istri anak Pemohon sampai hamil dan melahirkan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada paksaan untuk menikah, namun keinginannya sendiri dan pihak keluarga anak Pemohon dan calon istrinya sudah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya.

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 0039/Pdt.P/2018/PA Ars



- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dan tidak ada yang menghalangi pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga calon istri Pemohon sudah berusaha untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, namun ditolak, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

2. Narimo bin Jumadi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jl. Layur Arso III. Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertetangga kampung dengan saksi, sedangkan anak kandung Pemohon bernama Ridwan Widya Utama, dan Fitri Rinjani binti La Hardi yang juga cucu saksi adalah calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah, agar Pemohon bisa menikahkan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Fitri Rinjani binti La Hardi, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon istrinya sudah bersepakat menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah berhubungan jauh, bahkan calon istri anak Pemohon sampai hamil dan melahirkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya berkeinginan menikah, tanpa ada paksaan dari pihak lain, lagi pula calon istri anak Pemohon sudah melahirkan sejak bulan April tahun 2018;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda antara anak Pemohon dan calon istrinya dan tidak ada yang menghalangi pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 0039/Pdt.P/2018/PA Ars



- Bahwa Pemohon sudah mengurus pernikahan anaknya dan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, namun ditolak, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan bengkel sepeda motor di Jayapura yang pendapatannya perbulannya berjumlah Rp. 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bisa memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon dan calon istrinya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah pada pokoknya Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama Ridwan Widya Utama bin Jumadi dengan calon istrinya bernama Fitriani Rinjani binti La hardi, karena anak Pemohon dengan calon istri sudah berhubungan layaknya suami istri, bahkan calon istri anak Pemohon sampai hamil dan telah melahirkan sejak bulan April tahun 2018, namun pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 0039/Pdt.P/2018/PA Ars



Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang Surat Penolakan Menikah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. ketentuan pasal 1868 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2), telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang telah terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. ketentuan pasal 1868 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3), telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang istri Pemohon benar telah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang telah terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. ketentuan pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4), telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang anak Pemohon benar telah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang telah terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang telah telah memenuhi ketentuan pasal 285

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 0039/Pdt.P/2018/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. jo. ketentuan pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.5), telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan istrinya Swarni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teroh, Kabupaten Grobogan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. ketentuan pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.6), telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang data Keluarga Pemohon yang telah terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang telah telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. ketentuan pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.7), telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang anak Pemohon benar telah memiliki Akta Kelahiran yang telah terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. ketentuan pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang bernama **Handrian bin Muh. Usman**, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi mengenai permohonan Pemohon posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima) 6 (enam) adalah fakta yang dilihat

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 0039/Pdt.P/2018/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang bernama **Narimo bin Jumadi**, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi mengenai permohonan Pemohon posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima) 6 (enam) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) bernama **Handrian bin Muh. Usman** dan saksi 2 (dua) bernama **Narimo bin Jumadi** telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPPerdata, sehingga keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan calon istrinya bernama Fitri Rinjani binti La Hardi;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dengan calon istrinya, karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan layaknya suami istri, bahkan calon istri anak Pemohon sampai hamil dan sudah melahirkan sejak bulan April tahun 2018;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon sudah mengurus pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, tetapi ditolak, karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon dengan

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 0039/Pdt.P/2018/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1074 jo. Pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, anak Pemohon dan calon istrinya berkeinginan menikah atas kehendak sendiri dan telah mendapat izin dari orang tua sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

bahwa sudah ada upaya dari Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun ditolak karena belum cukup umur, karena salah satu syarat yang belum terpenuhi anak Pemohon adalah belum cukup umur sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum, maka calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal ini dimaksudkan agar calon suami istri telah matang jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik, agar tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat;

Menimbang bahwa oleh karena fakta persidangan anak Pemohon dan calon istrinya sudah berhubungan lebih dari 2 (dua) tahun dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan calon istri anak Pemohon sampai hamil dan sudah melahirkan sejak bulan April tahun 2018, Maka Majelis Hakim berkesimpulan lebih mengutamakan kemaslahatan dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa mudharat bagi anak Pemohon dan calon istrinya, oleh karenanya memberi izin kepada Pemohon segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), permohonan Pemohon beralasan, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 0039/Pdt.P/2018/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Ridwan Widya Utama bin Jumadi untuk menikah dengan calon istrinya bernama Fitriani Rinjani binti La Hardi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241,000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami **ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FAHRI SAIFUDDIN, SHI., MH.** dan **FAHRI LATUKAU, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDIMAN, SHI.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. FAHRI SAIFUDDIN, SHI., MH.

ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H.

ttd

2. FAHRI LATUKAU, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDIMAN, SHI.

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 0039/Pdt.P/2018/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150,000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5,000.00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6,000.00
Jumlah			Rp. 241,000.00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Arso, 6 Desember 2018
Untuk salinan
Panitera,

HASMAWATI, SH.

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 0039/Pdt.P/2018/PA Ars